



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 351 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN MERIAM SI JAGUR SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Meriam Si Jagur dibuat pada tahun 1625 berbentuk seperti meriam abad ke-17 pada umumnya dengan hiasan ukiran kepalan tangan dengan posisi *Mano In Fica* yang banyak terdapat di meriam-meriam Portugis kala itu dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 171/TACB/Tap/Jakbar/XI/2021 tanggal 10 November 2021, Meriam Si Jagur layak untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian Meriam Si Jagur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Meriam Si Jagur sebagai Benda Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN MERIAM SI JAGUR SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Meriam Si Jagur sebagai Benda Cagar Budaya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. meriam berukuran: berat \pm 3,5 ton, panjang 3,85 m, diameter kaliber 25 cm, lingkaran laras sekitar 122 – 206 cm;
2. terletak di utara plaza Museum Sejarah Fatahillah, Jalan Fatahillah Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. berada di koordinat: S 6° 8'3.91" E 106° 48'47.06" / 48 M 700635.00 E 9321597.00 S; dan
4. dengan batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara : Jalan Kalibesar Timur 4
 - b. sebelah selatan : Jalan Kalibesar Timur 4
 - c. sebelah barat : Plaza Fatahillah
 - d. sebelah timur : Jalan Kalibesar Timur 4

KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Meriam Si Jagur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Barat